



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009396

<https://badungkab.go.id/instansi/dpkp>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelayanan Pelaksanaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

No. SK :

Persyaratan

1. PPK mengajukan permohonan pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada pemegang anggaran (PA)
2. Pemegang anggaran (PA) memerintahkan PPHP melakukan pemeriksaan dan pembahasan untuk penerbitan berita acara hasil pemeriksaan
3. Dokumen kelengkapan administrasi surat perintah kerja (SPK) dari penyedia jasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PPK mengajukan permohonan pemeriksaan ke pemegang anggaran (PA)
2. Sekretaris memparaf dan mengajukan ke pemegang anggaran (PA) / Kadis
3. Pemegang anggaran (PA) memerintahkan PPHP untuk melaksanakan pembahasan pekerjaan.
4. PPHP menyampaikan agenda pemeriksaan ke Rekanan / Penyedia Jasa
5. PPH mengadakan pertemuan serta mengundang penyedia jasa untuk membahas kelengkapan administrasi dan klarifikasi.
6. Dalam Pemeriksaan Rekanan memberikan penjelasan klarifikasi apabila diperlukan.
7. PPHP membuat berita acara hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan ke PA sebagai dasar permohonan pembayaran

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Sesuai waktu pelaksanaan dalam DPA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009396

<https://badungkab.go.id/instansi/dpkp>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat resmi ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Melalui kotak saran yang tersedia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Melalui Website Kabupaten Badung : www.badungkab.go.id(LAPORI-SP4N)